



PUTUSAN

Nomor 247 /Pdt.G/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia ,NIK . XXXXX Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tanggal lahir Denpasar, 26 – 06 - 1975, Agama Hindu bertempat tinggal di Jalan DENPASAR Telp XXXXX selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT Perempuan ,Warga Negara Indonesia ,Pekerjaan ,Karyawan Swasta Tempat tanggal lahir Dalung, 09 – 07 – 1968 ,Agama Hindu bertempat tinggal di DENPASAR .Tlp. XXXXX selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat dan Tergugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Maret 2017 dalam Register Nomor 247/Pdt.G/2017/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : Mangku Dalang Jumu pada tanggal 28 Oktober 2004 , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX. tanggal 05 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (Fotocopy terlampir)
 2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 Orang anak :
- **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : XXXXX tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (fotokopi terlampir)

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat, dan Tergugat memilih pergi dari rumah yang selama ini ditempati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat dan memilih kost dan Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk pergi dari rumah dan meninggalkan kedua orang tua Penggugat, karena rasa cinta Penggugat dengan Tergugat .sekitar tahun 2007 Tergugat melahirkan anak pertama dan Penggugat dengan Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat ,sekitar tahun 2008 tanpa alasan yang jelas Tergugat memilih pergi dari rumah orang tua Penggugat bersama anak dan kembali tinggal di Kost dengan rasa kecewa bercampur sedih Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk tinggal di tempat kost dan meninggalkan ke dua orang tua Penggugat demi keutuhan rumah tangga yang selama ini telah di bina bersama .pada tahun 2013 Bapak dari penggugat meninggal dunia dan sejak sepeninggalan bapak Penggugat hanya ibu dari Penggugat yang sudah Tua hidup sendiri dan Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat namun Tergugat menolak , namun karena rasa bakti dan mengingat ibu Tergugat yang sudah tua Penggugat kembali kerumah . dan Tergugat tetap memilih tinggal di kost bersama anak dan walau Penggugat tinggal berpisah dengan Tergugat namun tanggung jawab,

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak dan memenuhi kebutuhan anak tetap Penggugat lakukan dan sejak saat itu Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat .

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan .
8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi,maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya,dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang sah 01 Oktober 2004 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : Mangku Dalang Jumu pada tanggal 28 Oktober 2004 , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX. tanggal 05 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
- c. Menyatakan hukum terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama :

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : XXXXX tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ,tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Purusa dan tetap memberikan kepada tergugat selaku ibu kandungnya untuk menengok ,mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tanpa ada halangan dari pihak manapun.

d. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

e. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan , sedangkan untuk Tergugat datang menghadap di wakili oleh kuasa hukumnya I Nengah Putu Kastawan, SH.MH dan I Nyoman Suyoga , SH.MH sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Kantor Advokat I Nengah Putu Kastawan , SH. M.H dan rekan berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg.No. 663/Daf/2017 tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Novita Riama , S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Bahwa Surat Gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat adalah tidak sah dan diragukan keabsahannya, dikarenakan dalam surat gugatan tidak berisi tanda tangan Penggugat, tidak berisi tanggal, dan dicantumkan hanya bulan dan tahun saja, karena sebuah tanda tangan merupakan sebagai tanda keseriusan dan keyakinan dari Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan tidak ada tanda tangan dari Penggugat dalam gugatannya, maka gugatan yang diajukan Penggugat hanyalah masih berupa draft saja. sedangkan didalam pembuatan sebuah gugatan haruslah dibuat secara cermat, dan lengkap, sehingga gugatan tersebut memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan, maka oleh karena surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat tidak cermat dan tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidaklah memenuhi syarat formal sebuah gugatan, dan sepatutnya surat gugatan penggugat haruslah ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Dalang Jumu pada tanggal 28 Oktober 2004, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No : XXXXX tanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
2. Bahwa memang benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 31 Maret 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : XXXXX tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang dari dulu dan sampai saat ini dalam pengasuhan Tergugat.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa sebenarnya hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sangat baik dan tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran, namun suasana yang mengkondisikan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat menjadi terganggu dikarenakan adanya campur tangan dari mertua perempuan dari Tergugat yang selalu mencampuri dan mempengaruhi pikiran Penggugat untuk dapat berusaha membenci Tergugat. Campur tangan dari mertua perempuan yang selalu menempatkan posisi dari Tergugat pada posisi yang salah, sehingga hubungan antar Tergugat dengan Penggugat menjadi sangat terganggu.----

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 5 yang menyatakan bahwa *Tergugat bersikap acuh tak acuh dan selalu mementingkan diri sendiri*, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa sesungguhnya kelakuan dari Penggugat sendiri yang selalu bersikap mementingkan kepentingan dan kesenangan dirinya dengan sering minum-minuman keras, berjudi, sehingga lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai seorang bapak .namun dengan semua kelakuan dari Penggugat tersebut, Tergugat selalu bersikap sabar dan berusaha menasehati Penggugat demi kelangsungan hubungan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tetap baik dan harmonis.
5. Bahwa Penggugat telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan sebagai bapak , tidak pernah peduli dengan kebutuhan dan biaya hidup keluarga, sedangkan Tergugat berusaha sendiri untuk membiayai hidup keluarga , biaya anak, membayarkan asuransi, biaya listrik, telepon,sampai membayarkan asuransi untuk Penggugat.
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa dari sejak menikah pada tahun 2004, hubungan Tergugat dan Penggugat sangat baik dan harmonis, namun setelah menginjak pada tahun 2005, campur tangan dan intervensi dari pihak mertua perempuan yang selalu mempengaruhi Penggugat untuk membenci Tergugat, seolah olah Tergugat selalu salah dimata mertua perempuan, padahal Tergugat sangat menyayangi dan memperhatikan Penggugat agar hubungan selalu tetap harmonis.
 - Bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat, namun yang benar adalah bahwa Penggugat menyadari bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat selalu dicampuri oleh mertua perempuan, akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat keluar dari rumah untuk mencari dan tinggal bersama di rumah kost;
 - Bahwa setelah tinggal di rumah kost, akhirnya Tergugat hamil, dan kemudian pada tahun 2007 Tergugat melahirkan anak pertama jenis kelamin perempuan.
 - Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk kembali pulang dan tinggal bersama mertua lagi, namun ternyata setelah Tergugat tinggal bersama , mertua Tergugat kembali menjelek jelekkan dan menuduh Tergugat berselingkuh dengan mertua laki-laki.

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tuduhan tersebut, Tergugat yang merasa tidak pernah melakukan perbuatan hina tersebut merasa sakit hati , dan akhirnya Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali tinggal di rumah kost.
- Bahwa pada tahun 2008, dengan biaya sendiri Tergugat membeli rumah berlokasi di Jalan Pulau Belitung, Gang Babakan Sari VI A/3 , Pedungan Denpasar. Bahwa dari saat itu Tergugat dan Penggugat dan anak tinggal bersama-sama di rumah tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2012, Tergugat mulai menunjukkan kelakuan yang berbeda seperti biasanya, diketahui Penggugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Tiara Oktaviani berasal dari Lampung.
- Bahwa mengetahui perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat selalu bersikap sabar pada Penggugat dan berusaha menasehati Penggugat untuk menjaga hubungan perkawinan tetap harmonis dan anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa akhirnya dengan kesabaran Tergugat, Penggugat menyadari kesalahannya, dan akhirnya hubungan Tergugat dengan Penggugat kembali berjalan baik . Keseharian hubungan Tergugat dan Penggugat berjalan baik, anak Tergugat dengan Penggugat selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sehingga suasana keluarga berjalan baik dan sangat harmonis.
- Bahwa pada tahun 2016, ternyata Penggugat kembali diketahui melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan. Setelah Tergugat mendesak dan menanyakan kepada Penggugat tentang informasi tersebut, dihadapan rapat keluarga , Penggugat akhirnya mengakui bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan dan telah hamil 8 bulan. Mengetahui pengakuan dari Penggugat tersebut, terjadilah pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat.
- Bahwa ada informasi yang didapat dari tetangga dan saudara di kampung, bahwa Penggugat sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut, dan atas berita tersebut Tergugat tidak menerima atas perbuatan Penggugat tersebut dan Tergugat akan melaporkan secara pidana kepada pihak berwajib atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan secara melawan hukum yaitu melakukan pernikahan dengan perempuan lain ,sedangkan Penggugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Tergugat.

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun dalam pikiran yang kalut akibat perbuatan Penggugat, namun Tergugat tetap tegar dan bersabar serta bertahan dengan harapan hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat tetap utuh dan tidak sampai berpisah . Begitu besarnya perhatian dan kasih sayang dari Tergugat kepada Penggugat dan kepada anak, Tergugat berusaha tetap menjaga hubungan perkawinan dan guna menjaga psikologis dari anak agar tidak terganggu,
- Bahwa begitu besar usaha dan harapan dari Tergugat demi menjaga kelangsungan rumah tangga tetap utuh dan menjaga psikologis dari anak tidak sampai terganggu, maka usaha dari Penggugat yang menginginkan perceraian haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan seperti telah di uraikan di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6 Juli 2017 , sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX , atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171012910130017, tanggal 20-10-2015 , diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober tahun 2004 di rumah saksi ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi namun kemudian sekitar tahun 2008 Penggugat dan tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kost mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015 karena sudah tidak ada kecocokan disebabkan karena setelah suami saksi meninggal (Ayah Penggugat) , Tergugat mau diajak kembali pulang dan tinggal bersama saksi namun tergugat tidak mau ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah mereka dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut tinggal bersama Tergugat namun yang menanggung biaya hidup anak mereka adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta (jual beli mobil)

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober tahun 2004 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015 karena sudah tidak ada kecocokan disebabkan karena setelah ayah Penggugat meninggal, Tergugat mau diajak kembali pulang dan tinggal bersama ibu Penggugat namun tergugat tidak mau ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah mereka dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut tinggal bersama Tergugat namun yang menanggung biaya hidup anak mereka adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta (jual beli mobil);

3. **SAKSI III PENGUGAT** , pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober tahun 2004 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu : **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015 karena sudah tidak ada kecocokan disebabkan karena setelah ayah Penggugat meninggal, Tergugat mau diajak kembali pulang dan tinggal bersama ibu Penggugat namun tergugat tidak mau ;
- Bahwa saksi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar namun kata Penggugat ia diusir oleh tergugat apa sebanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut tinggal bersama Tergugat namun Penggugat sering antar jemput anak mereka dan setelah persidangan ini Penggugat diusir oleh Tergugat tidak dikasi engok anaknya ;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta (jual beli mobil)
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja di Panorama dan sekarang saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, maka pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan bukti surat berupa :

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



1. Fotocopy surat gugatan perkara Nomor : 247/Pdt.G/2017/PN.Dps ,
diberitanda bukti T.1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon suatu putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, selengkapya segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat adalah tidak sah dan diragukan keabsahannya ,dikarenakan tidak berisi tanda tangan Penggugat , tidak berisi tanggal dan hanya dicantumkan bulan dan tahun saja sehingga gugatan hanya berupa draf saja , maka gugatan tersebut tidak cermat dan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan sepatutnya surat gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat yang telah diajukan ke Majelis Hakim yaitu surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Maret 2017 sudah ada tanda tangan Penggugat oleh karena itu telah sah dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudahlah sah dan eksepsi dari tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagna tersebut diatas ;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah perbedaan prinsip hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober tahun 2004 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat dan memilih kost dan Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk pergi dari rumah dan meninggalkan kedua orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015 karena sudah tidak ada kecocokan disebabkan karena setelah ayah Penggugat meninggal, Tergugat mau diajak kembali pulang dan tinggal bersama ibu Penggugat namun Tergugat tidak mau ;
- Bahwa mengingat ibu Tergugat yang sudah tua Penggugat kembali ke rumah . dan Tergugat tetap memilih tinggal di kost bersama anak;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar tanggal 31 Maret 2007 dan sampai saat ini dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa sebenarnya hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sangat baik dan tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran, namun suasana yang mengkondisikan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat menjadi terganggu dikarenakan adanya campur tangan dari mertua perempuan dari Tergugat yang selalu mencampuri dan mempengaruhi pikiran Penggugat untuk dapat berusaha membenci

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya dari Penggugat sendiri yang selalu bersikap mementingkan kepentingan dan kesenangan dirinya dengan sering minum-minuman keras, berjudi, sehingga lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai seorang bapak .
- Bahwa Penggugat telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan sebagai bapak , tidak pernah peduli dengan kebutuhan dan biaya hidup keluarga, sedangkan Tergugat berusaha sendiri untuk membiayai hidup keluarga , biaya anak, membayarkan asuransi, biaya listrik, telepon, sampai membayarkan asuransi untuk Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan gugatannya (pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dengan kepercayaannya itu dan ayat-ayat selanjutnya menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2004 , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX. tanggal 05 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menghubungkannya dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu XXXXX. tanggal 05 Maret 2008 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : Mangku Dalang Jumu pada tanggal 28 Oktober 2004 dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan atau tidak untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena setelah ayah Penggugat meninggal, Tergugat tidak mau diajak kembali pulang dan tinggal bersama ibu Penggugat mengingat ibu Penggugat yang sudah dan Tergugat tetap memilih tinggal di kost bersama anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya mengakui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi banyak masalah/persoalan yang disebabkan antara lain sesungguhnya dari Penggugat sendiri yang selalu bersikap mementingkan kepentingan dan kesenangan dirinya dengan sering minum-minuman keras, berjudi, sehingga lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai seorang bapak .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi menurut Majelis Hakim, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali";*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, hal ini ditandai dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan berumah tangga sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, melihat kenyataan itu menurut Majelis kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya karena sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya, oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan bukti surat T.1 berupa surat gugatan yang telah dipertimbangan dalam eksepsi, dan tidak mengajukan bukti lain baik saksi maupun surat maka majelis menganggap Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal pada tanggal 28 Oktober 2004 , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX. tanggal 05 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin (b) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian, tidaklah mengubah atau menggeser kedudukan orang tua menjadi wali dari anak-anaknya tersebut, karena menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua tetap berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sampai anak itu kawin atau bisa mandiri sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin c dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Denpasar maka laporan perceraian tersebut harus dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- **Menolak eksepsi Tergugat ;**

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX, tanggal 05 Maret 2008 putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya
- Menetapkan bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** : Perempuan Tempat /tanggal lahir Denpasar 31 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : XXXXX tertanggal 05 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah hak dan kewajiban Tergugat bersama-sama dengan Penggugat;
- Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : Esthar Oktavi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Ni Wayan Arwati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. I Made Pasek, SH.MH .

Esthar Oktavi, S.H, M.H

t.t.d.

2. I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum .

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 875.000,-
- Biaya PNBP Risalah Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp. 976.000,-

Catatan;

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, 20 September 2017 , Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 247/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 11 September 2017 ;

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2017/PN.Dps